

STANDAR TAMBAHAN



STANDAR KEAMANAN UNIVERSITAS SUBANG

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)

**UNIVERSITAS SUBANG
2017**

TIM PENYUSUN

Pengarah : Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara. M.Si

Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si

Dr. H, Kamal Ma'ruf, SE, M.Si

Ketua Pelaksana : Dr. H. Iwan Henri K. S.Sos., M.Si

Sekretaris : Drs. Hadi Nugroho, M.Si

Anggota : 1. Drs. H. Cicin Kusnadi, M.Si

2. Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP

3. Drs. H. Didi Rosidi, M.Si

4. Ita Caswita

5. Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP

6. Dini Rizki Fitriani, S.Sy., M.AP

7. Salam Mugoprasojo, S.AN



KATA PENGANTAR

Upaya menjaga keamanan lingkungan sangatlah penting untuk dilakukan. Meskipun pemerintah telah menjamin keamanan warganya, kendati demikian semua warga negara wajib berpartisipasi mendukung terciptanya keamanan lingkungan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindak kejahatan yang bisa terjadi.

Universitas Subang sebagai instansi yang bergerak dibidang pendidikan, memiliki kondisi lingkungan yang selalu berhubungan dengan masyarakat luar. Selain pegawai dan mahasiswa yang keluar masuk, masyarakat luar yang berkepentingan pun selalu hilir mudik keluar masuk kampus. Disinilah peran serta tim keamanan kampus dituntut untuk selalu ketat dalam memilah mana yang berkepentingan dan tidak yang diperbolehkan masuk kedalam lingkungan Universitas Subang. Oleh karenanya perlu disusun suatu standar yang mengatur keamanan dilingkungan Universitas Subang sehingga pemerataan dan keseragaman keamanan terjadi diseluruh sektor yang ada dilingkungan Universitas Subang.

Semoga dengan adanya Standar Keamanan sebagai acuan untuk pelaksanaan dan evaluasi keamanan, peningkatan keamanan dilingkungan Universitas Subang dapat terwujud.

Subang, Desember 2017

Tim Penyusun.

DAFTAR ISI







	Halaman
TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Fungsi	1
1.3 Sasaran	1
BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	2
2.1 Pengertian	2
2.2 Ruang Lingkup.....	2
BAB III STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI	3
3.1 Visi dan Misi	3
3.2 Pihak yang terlibat	3
3.3 Definisi Istilah	4
3.4 Pernyataan dan Indikator Standar	5
3.5 Dokumen Terkait	16
BAB IV PENJAMINAN MUTU STANDAR KEAMANAN	17
4.1 Penetapan Standar Mutu.....	18
4.2 Pelaksanaan Standar.....	18
4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Keamanan	18
4.4 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	19
Referensi	20

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1: Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Standar Keamanan	17



LEMBAR PENGESAHAN
 STANDAR KEAMANAN UNIVERSITAS SUBANG

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan:			
1	Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP	Kabiro Adm Akademik dan Kemahasiswaan	
2	Drs. H. Didi Rosidi, M.Si	Kabag Umum dan Perlengkapan	
3	Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP	Kasubag PPI	
4	Ita Caswita	Kasubag Perlengkapan	
Pemeriksaan:			
5	Drs. Hadi Nugroho, M.Si	Sekretaris LPMP	
Persetujuan:			
6	Dr. H. Iwan Henri. K, S.Sos., M.Si.	Kepala LPMP	
Pengendalian:			
7	Dr. H. Kamal Ma'ruf, SE, M.Si	Wakil Rektor 2	
8	Drs. H.Deddy As Shidik, S.H., M.Si	Wakil Rektor 1	
Penetapan:			
9	Dr. Ir. Drs.H.A. Moeslihat K.,M.Si	Rektor	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keamanan merupakan suatu hal yang sangat penting dimanapun kita berada. Tidak hanya dilingkungan tempat kita tinggal, dilingkungan tempat kita belajar pun keamanan merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena keamanan merupakan salah satu Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kuantitas sebuah perguruan tinggi di mata masyarakat, karena masyarakat selain menilai suatu kampus dari segi kualitas, juga dari segi kuantitasnya yaitu keamanan.

Untuk mewujudkan sesuatu yang diharapkan tersebut peran serta dari pihak perguruan tinggi sangat di butuhkan. Dengan memperbanyak petugas keamanan dilingkungan kampus sudah tentu merupakan suatu solusi yang diberikan untuk suatu sistem keamanan yang sangat diharapkan, akan tetapi dengan banyaknya petugas keamanan yang disebar diseluruh fakultas dan disetiap pintu masuk kampus nampaknya tidak akan berjalan efektif apabila semua warga di suatu kampus tidak saling bekerjasama dengan baik.

Selain itu, kemudahan akses untuk keluar masuk kampus merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keamanan dilingkungan kampus. Ditambah lagi dengan adanya pemulung, pengemis, dan masyarakat luar yang dengan mudah masuk dan berkeliaran dilingkungan kampus tanpa adanya sanksi atau ketegasan dari petugas keamanan bisa menjadi faktor yang mengancam keamanan dilingkungan kampus.

1.2. Tujuan dan Fungsi

1. Pedoman Standar keamanan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengamanan di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang secara profesional terintegrasi untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman, gangguan dan/atau bencana serta mewujudkan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
2. Sebagai acuan untuk memudahkan dan memberikan pedoman kepada personil Unit Keamanan Dalam yang mempunyai otoritas sebagai penegak disiplin, keamanan, dan ketertiban.

1.3 Sasaran

Sasaran buku pedoman ini adalah pengelolaan keamanan yang terstandar dan baik dilingkungan Universitas Subang.

BAB II

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

2.1 Pengertian

Keamanan merupakan suatu hal yang sangat krusial dimanapun kita berada. Tidak hanya dilingkungan tempat kita tinggal, dilingkungan tempat kita belajarpun keamanan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena keamanan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kuantitas sebuah perguruan tinggi dimata masyarakat, karena masyarakat selain menilai suatu kampus dari segi kualitas, juga dari segi kuantitasnya yaitu keamanan. Untuk mewujudkan sesuatu yang diharapkan tersebut peran serta dari pihak perguruan tinggi sangat dibutuhkan. Dengan memperbanyak petugas keamanan dilingkungan kampus sudah tentu merupakan suatu solusi yang diberikan untuk suatu sistem keamanan yang sangat diharapkan, akan tetapi dengan banyaknya petugas keamanan yang disebar diseluruh fakultas dan disetiap pintu masuk kampus nampaknya tidak akan berjalan efektif apabila semua warga disuatu kampus tidak saling bekerjasama dengan baik.

2.2 Ruang Lingkup

Standar keamanan yang ditetapkan oleh Universitas Subang yang merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 23 Tahun 2017 tentang Sistem Keamanan Lingkungan dan No 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan organisasi, perusahaan dan/ atau instansi/ lembaga pemerintah.

Standar keamanan Universitas Subang meliputi:

1. Keamanan lingkungan kampus
2. Keamanan parkir kendaraan
3. Pengamanan aset umum (gedung, perlengkapan kuliah dan perkantoran, laboratorium, studio)
4. Pengamanan objek khusus, meliputi : Data center UPT Puskom (AC dan listrik wajib selalu menyala), Infrastruktur Jaringan, Gardu Listrik
5. Keamanan lalu lintas didalam dan sekitar kampus
6. Pengamanan tamu penting (VVIP) pada acara khusus (berkoordinasi dengan instansi terkait dan aparat keamanan
7. Standar K3 & keselamatan kerja
8. Penyelamatan dari bencana

BAB III

STANDAR MUTU KEAMANAN

Standar keamanan merupakan tolok ukur pencapaian minimal pada suatu siklus penjaminan mutu yang diselenggarakan oleh unit pendukung agar keamanan dilingkungan Universitas Subang dapat mencapai kebersihan yang telah ditetapkan.

3.1 Visi dan Misi

3.1.1 Visi Universitas Subang

“Menjadi Perguruan Tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat tahun
2023”

3.1.2 Misi Universitas Subang

Misi Unsub adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral pancasila, dan berjiwa entrepreneurship.
2. Menjalinkan kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan instrument pemerintah, swasta, dan lembaga lain dalam rangka meningkatkan mutu lulusan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Ikut serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang dan Provinsi Jawa Barat.

3.2 Pihak Yang Terlibat

3.2.1 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar

1. Wakil Rektor II
2. Kepala Bagian Administrasi Keuangan
3. Kepala Bagian Administrasi Umum
4. Kepala Sub bagian Umum dan Perlengkapan
5. Wakil Dekan Fakultas
6. Kepala Urusan Perlengkapan Fakultas

3.2.2 Stakeholders

1. Warga kampus
2. Pimpinan fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Ka.Prodi)
3. Dosen
4. Mahasiswa

3.2.3 Customer

1. Mahasiswa
2. Warga kampus

3.3 Definisi Istilah

1. **Sistem Manajemen Pengamanan (SMP)** adalah bagian dari manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggungjawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan pengamanan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha guna mewujudkan lingkungan yang aman, efisien dan produktif.
2. **Sistem Keamanan Lingkungan** adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi, yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.
3. **Tempat kerja** adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana kegiatan usaha dan fungsi pelayanan public berlangsung serta terdapat sumber-sumber ancaman dan gangguan keamanan baik fisik maupun non fisik dilingkungan Universitas Subang
4. **Parkir** adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
5. **Berhenti** adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan.
6. **Fasilitas parkir** adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
7. **Satuan Ruang Parkir (SRP)** adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.

3.4 Pernyataan dan Indikator Standar

3.4.1 Standar Keaman Lingkungan Kampus

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Kepala Bagian Umum wajib membuat komunikasi kampus dan mahasiswa apabila terjadi <i>emergency</i>	Membuat metode yang berbeda- beda dalam menangani situasi darurat	Pedoman formal yang lengkap; ada bukti dilaksanakan secara konsisten.
2.	Kepala Bagian Umum wajib membuat sturuktur organisasi tenaga pengamanan	Proses pembuatan struktur organisasi tenaga pengamanan lingkungan Universitas Subang dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal	Terdapat struktur organisasi tenaga pengamanan yang dipengaruhi oleh internal dan eksternal dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.
3.	Kepala Bagian Umum wajib memiliki petugas keamanan yang sudah terlatih dan membuat program pelatihan dalam meng- <i>handle</i> dan melakukan investigasi dugaan masalah kejahatan dilingkungan kampus Upaya yang dilakukan antara lain: 1) Kesempatan pelatihan 2) Pemberian fasilitas operasional (alat-alat) 3) Pemberian sarana & prasarana	Memiliki kecakapan, ketegasan dan keramahan saat bertugas	Semua tiga upaya berikut: (1) Kesempatan pelatihan (2) Pemberian fasilitas operasional (3) Pemberian sarana & prasarana dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pengamanan.

No	Standar	Kriteria	Indikator
4.	Kepala Bagian Umum wajib membuat Sistem pencegahan terjadinya kejahatan dilingkungan kampus yang mencakup kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya.	Sistem disusun secara lengkap (kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya).	Pedoman formal yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten.
5.	Kepala Bagian Umum wajib membuat Sistem rasa aman terhadap mahasiswa berada dilingkungan kampus, yang mencakup kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya.	Sistem disusun secara lengkap (kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya).	Pedoman formal yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten.
6.	Kepala Bagian Umum wajib membuat Sistem terhadap mahasiswa tentang larangan pemakaian obat - obatan terlarang dan alkohol dilingkungan kampus yang mencakup kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya.	Sistem disusun secara lengkap (kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya).	Pedoman formal yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten.
7.	Kepala Bagian Umum wajib membuat Sistem keamanan terhadap perlindungan kepada mahasiswanya selama terjadi bencana (umumnya bagi mahasiswa pendatang) yang mencakup kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya	Sistem disusun secara lengkap (kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya).	Pedoman formal yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten.

No	Standar	Kriteria	Indikator
8.	Kepala Bagian Umum wajib membuat instrumen kepuasan warga kampus (Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan & Mahasiswa) terhadap pengelolaan sistem keamanan (diluar keamanan sistem informasi)	Sistem disusun secara lengkap (kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya.	Instrumen untuk mengukur kepuasan warga kampus terhadap sistem pengelolaan keamanan, yang memiliki: 1. validitas, 2. reliabilitas, dan 3. mudah digunakan.

3.4.2 Standar Kebutuhan Keamanan Perparkiran

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Kepala Bagian Umum wajib membuat pedoman kebutuhan luas ruang area kegiatan parkir dan penentuan satuan ruang parkir. Dengan memenuhi upaya: 1) Dimensi kendaraan standar untuk penumpang mobil 2) Ruang bebas kendaraan parkir 3) Lebar bukaan pintu kendaraan 4) Penentuan satuan ruang parkir (SRP)	Sistem disusun secara lengkap dengan memenuhi 4 upaya	Memenuhi empat upaya berikut: 1. Dimensi kendaraan standar untuk penumpang mobil 2. Ruang bebas kendaraan parkir 3. Lebar bukaan pintu kendaraan 4. Penentuan satuan ruang parkir (SRP)

3.4.3 Standar Keselamatan dan Keamanan Kerja (K3)

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Kepala Bagian Umum, wajib membuat indikator kinerja K3 dilingkungan Universitas Subang.	<p>Indikator kinerja K3 dilingkungan Universitas Subang minimal mencakup 6 tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membuat perencanaan organisasi untuk menerapkan indikator kinerja K3 2) Memutuskan ruang lingkup dari sistem pengukuran. Mempertimbangkan kemungkinan yang ada. 3) Mengidentifikasi sistem pengendalian risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Memutuskan output tiap indikator kinerja K3 dan mengatur <i>lagging indicator</i>. 4) Mengidentifikasi elemen yang kritis dari tiap sistem pengendalian risiko dan mengatur <i>leading indicator</i> 5) Menjalankan pengumpulan data dan sistem pelaporan 6) <i>Review</i> 	<p>Memiliki karakteristik yang harus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapat dihitung sebagai jumlah, prosentase, rasio atau angka 2) Mempunyai nilai yang tepat dan jumlah yang pasti 3) Dapat dibandingkan dalam waktu tertentu 4) Dilaporkan dengan nilai awal yang disepakati dan bermakna tanpa harus diterjemahkan lagi secara subjektif.
2.	Budaya keselamatan kerja dalam segala aspek	<p>Budaya keselamatan kerja dalam segala aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan pedoman, 2. Keefektifan pelaksanaannya, dan 3. Kelengkapan peralatan dan bahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman sangat lengkap. 2. Pelaksanaan pedoman sangat efektif. 3. Peralatan/bahan keselamatan kerja sangat lengkap.

3.4.4 Rubrikasi Penilaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
Penilaian Standar Keamanan Lingkungan Kampus						
1.	Kepala Bagian Umum wajib membuat komunikasi kampus dan mahasiswa apabila terjadi <i>emergency</i> misal dengan membuat : sirine dikampus, tanda/symbol darurat, dll	Pedoman formal yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten.	Pedoman formal yang lengkap; dan ada bukti tidak dilaksanakan secara konsisten.	Pedoman formal yang lengkap; tetapi tidak dilaksanakan.	Pedoman formal tidak lengkap dan tidak dilaksanakan.	Tidak ada pedoman tertulis.
2.	Kepala Bagian Umum wajib membuat sturuktur organisasi tenaga pengamanan	Kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang dipengaruhi oleh internal dan eksternal dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.	Kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang hanya dipengaruhi oleh internal saja dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.	Kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang hanya dipengaruhi oleh eksternal saja dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.	Tidak ada struktur organisasi	(tidak ada skor nol)

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
3.	<p>Kepala Bagian Umum wajib memiliki petugas keamanan yang sudah terlatih dan membuat program pelatihan dalam meng-<i>handle</i> dan melakukan investigasi dugaan masalah kejahatan dilingkungan kampus. Upaya yang dilakukan antara lain:</p> <p>(1) Kesempatan pelatihan (2) Pemberian fasilitas operasional (alat-alat) (3) Pemberian sarana & prasarana</p>	<p>Semua tiga upaya berikut:</p> <p>(1) Kesempatan pelatihan (2) Pemberian fasilitas operasional (3) Pemberian sarana & prasarana dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pengamanan.</p>	<p>Semua dari tiga upaya berikut:</p> <p>1) Kesempatan pelatihan 2) Pemberian fasilitas operasional 3) Pemberian sarana & prasarana dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pengamanan.</p>	<p>Satu dari tiga upaya berikut:</p> <p>(1) Kesempatan pelatihan (2) Pemberian fasilitas operasional (3) Pemberian sarana & prasarana. Dilaksanakan dengan baik sehingga cukup dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pengamanan.</p>	<p>Satu dari upaya berikut:</p> <p>(1) Kesempata n pelatihan (2) Pemberian fasilitas operasional (3) Pemberian sarana & prasarana. Dilaksanakan dengan baik namun kurang dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pengaman</p>	<p>Tidak ada upaya peningkatan kemampuan tenaga pengamanan.</p>

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
5.	Kepala Bagian Umum wajib membuat sistem rasa aman terhadap mahasiswa yang berada dilingkungan kampus yang mencakup kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya.	Pedoman formal yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten.	Pedoman formal yang lengkap; dan ada bukti tidak dilaksanakan secara konsisten.	Pedoman formal yang lengkap; tetapi tidak dilaksanakan.	Pedoman formal tidak lengkap dan tidak dilaksanakan.	Tidak ada pedoman tertulis.
6.	Kepala Bagian Umum wajib membuat sistem terhadap mahasiswa tentang larangan pemakaian obat-obatan terlarang dan alkohol dilingkungan kampus yang mencakup kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya.	Pedoman formal yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten.	Pedoman formal yang lengkap; dan ada bukti tidak dilaksanakan secara konsisten	Pedoman formal yang lengkap; tetapi tidak dilaksanakan.	Pedoman formal tidak lengkap dan tidak dilaksanakan.	Tidak ada pedoman tertulis.

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
7.	Kepala Bagian Umum wajib membuat sistem keamanan terhadap perlindungan kepada mahasiswanya selama terjadi bencana (umumnya bagi mahasiswa pendatang) yang mencakup kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya.	Pedoman formal yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten.	Pedoman formal yang lengkap; dan ada bukti tidak dilaksanakan secara konsisten.	Pedoman formal yang lengkap; tetapi tidak dilaksanakan.	Pedoman formal tidak lengkap dan tidak dilaksanakan.	Tidak ada pedoman tertulis.
8.	Kepala Bagian Umum wajib membuat instrumen kepuasan warga kampus (Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan & Mahasiswa) terhadap pengelolaan sistem keamanan (diluar keamanan sistem informasi).	Instrumen untuk mengukur kepuasan warga kampus terhadap sistem pengelolaan keamanan, yang memiliki: 1. Validitas, 2. Reliabilitas, dan 3. Mudah digunakan.	Instrumen untuk mengukur kepuasan warga kampus terhadap sistem pengelolaan keamanan, yang memiliki: 1. Validitas, 2. Reliabilitas, dan 3. Mudah digunakan.	Instrumen untuk mengukur kepuasan warga kampus terhadap sistem pengelolaan keamanan, yang memiliki validitas, tetapi tidak ada bukti tentang reliabilitas, dan tidak mudah mudah digunakan.	Tidak ada instrumen untuk mengukur kepuasan warga kampus terhadap sistem pengelolaan keamanan.	(Tidak ada skor nol)

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
Penilaian Standar Kebutuhan Keamanan Parkir						
1.	<p>Kepala Bagian Umum, wajib membuat pedoman kebutuhan luas ruang area kegiatan parkir dan penentuan satuan ruang parkir</p> <p>Dengan memenuhi upaya:</p> <p>1) Dimensi kendaraan standar untuk penumpang mobil</p> <p>2) Ruang bebas kendaraan parkir</p> <p>3) Lebar bukaan pintu kendaraan</p> <p>4) Penentuan satuan ruang parkir (SRP)</p>	<p>Memenuhi empat upaya berikut:</p> <p>1) Dimensi kendaraan standar untuk penumpang mobil</p> <p>2) Ruang bebas kendaraan parkir</p> <p>3) Lebar bukaan pintu kendaraan</p> <p>4) Penentuan satuan ruang parkir (SRP)</p>	<p>Memenuhi tiga dari upaya berikut:</p> <p>1) Dimensi kendaraan standar untuk penumpang mobil</p> <p>2) Ruang bebas kendaraan parkir</p> <p>3) Lebar bukaan pintu kendaraan</p> <p>4) Penentuan satuan ruang parkir (SRP)</p>	<p>Memenuhi dua dari empat upaya berikut:</p> <p>1) Dimensi kendaraan standar untuk penumpang mobil</p> <p>2) Ruang bebas kendaraan parkir</p> <p>3) Lebar bukaan pintu kendaraan</p> <p>4) Penentuan satuan ruang parkir (SRP)</p>	<p>Memenuhi satu dari empat upaya berikut:</p> <p>1) Dimensi kendaraan standar untuk penumpang mobil</p> <p>2) Ruang bebas kendaraan parkir</p> <p>3) Lebar bukaan pintu kendaraan</p> <p>4) Penentuan satuan ruang parkir (SRP)</p>	<p>Tidak ada upaya pemenuhan sama sekali</p>

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
Penilaian Keamanan & Keselamatan Kerja (K3)						
1.	Kepala Bagian Umum, wajib membuat indikator kinerja K3 dilingkungan Universitas Subang	<p>Memenuhi 4 karakteristik yang harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dihitung sebagai jumlah, prosentase, rasio atau angka 2. Mempunyai nilai yang tepat dan jumlah yang pasti 3. Dapat dibandingkan dalam waktu tertentu 4. Dilaporkan dengan nilai awal yang disepakati dan bermakna tanpa harus diterjemahkan lagi secara subjektif. 	<p>Memenuhi 3 dari 4 karakteristik yang harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dihitung sebagai jumlah, prosentase, rasio atau angka 2. Mempunyai nilai yang tepat dan jumlah yang pasti 3. Dapat dibandingkan dalam waktu tertentu 4. Dilaporkan dengan nilai awal yang disepakati dan bermakna tanpa harus diterjemahkan lagi secara subjektif. 	<p>Memenuhi 2 dari 4 karakteristik yang harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dihitung sebagai jumlah, prosentase, rasio atau angka 2. Mempunyai nilai yang tepat dan jumlah yang pasti 3. Dapat dibandingkan dalam waktu tertentu 4. Dilaporkan dengan nilai awal yang disepakati dan bermakna tanpa harus diterjemahkan lagi secara subjektif. 	<p>Memenuhi 1 dari 4 karakteristik yang harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dihitung sebagai jumlah, prosentase, rasio atau angka 2. Mempunyai nilai yang tepat dan jumlah yang pasti 3. Dapat dibandingkan dalam waktu tertentu 4. Dilaporkan dengan nilai awal yang disepakati dan bermakna tanpa harus diterjemahkan lagi secara subjektif. 	Tidak ada upaya pemenuhan sama sekali

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
2.	Budaya keselamatan kerja dalam segala aspek.	1. Pedoman sangat lengkap 2. Pelaksanaan pedoman sangat efektif. 3. Peralatan/bahan keselamatan kerja sangat lengkap.	1. Pedoman lengkap 2. Pelengkapan pedoman efektif 3. Peralatan/bahan keselamatan kerja lengkap	1. Pedoman cukup lengkap 2. Pelaksanaan pedoman cukup efektif. 3. Peralatan/bahan keselamatan kerja cukup lengkap.	1. Pedoman tidak lengkap 2. Pelaksanaan pedoman tidak efektif. 3. Peralatan/bahan keselamatan kerja tidak lengkap	Tidak ada pedoman.



3.5. Dokumen Terkait

1. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir
2. Instruksi kerja Keluar Masuk Kendaraan Dinas
3. Instruksi Kerja Serah Terima Jaga
4. Instruksi Kerja Patroli Keamanan
5. Instruksi Kerja Penanganan Insiden
6. Instruksi Kerja Jam Malam Kampus
7. Instruksi Kerja Pengamanan Dalam Gedung
8. Instruksi Kerja Penanganan Keadaan Darurat Kebakaran



BAB IV

PENJAMINAN MUTU STANDAR KEAMANAN

Penjaminan mutu keamanan adalah segala upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu keamanan, ketertiban dan kenyamanan yang dilakukan oleh Bagian Umum Universitas Subang secara terus menerus dan berkesinambungan. Penjaminan mutu keamanan dilakukan melalui siklus **PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar).

Diagram satu siklus penjaminan mutu standar Keamanan dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar IV.1 :

Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Standar Keamanan

4.1 Penetapan Standar Mutu

1. Rancangan standar mengacu pada visi dan misi Universitas Subang.
2. Menentukan kemungkinan standar turunan dari standar yang akan disusun.
3. Menentukan isi standar dengan memperhatikan visi dan misi Universitas Subang.
4. Melakukan evaluasi diri.
5. Melakukan survey tentang aspek yang berhubungan dengan keamanan terhadap pemangku kepentingan internal/eksternal.

4.2 Pelaksanaan Standar

1. Sosialisasi isi standar keamanan kepada seluruh warga kampus secara periodik dan konsisten.
2. Implementasi standar yang telah ditetapkan.
3. Menyusun target kinerja standar keamanan sebagai indikator pencapaian standar.
4. Melakukan pemantauan dan monitoring secara periodik terhadap pencapaian standar.

4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Keamanan

1. Menyusun instrumen evaluasi/ audit mutu dalam setiap kriteria/parameter standar keamanan.
2. Menyusun laporan hasil evaluasi/audit

4.4 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

1. Mencatat/merekam semua penyimpangan, kesalahan, serta ketidak sesuaian.
2. Menganalisis penyebab ketidaksesuaian/kegagalan
3. Melakukan tindakan korektif.
4. Menyusun laporan tertulis semua hal yang berhubungan dengan pengendalian keamanan.
5. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan-laporan hasil evaluasi/audit dan pengendalian standar.
6. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil tersebut.



Referensi

1. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan Dan/ Atau Instansi/Lembaga Pemerintah.
3. *Developing process safety indicators: A step-by-step guide for chemical and major hazard industries*.UKHSE 2006.
4. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.

